



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan alias Iwan Bin Saru;
2. Tempat lahir : Serbajadi;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/15 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Tengah Baru, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Saru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ttn tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Saru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Korban Wisna Maulida Binti Alm. Mawardi M sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Saru Selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku nikah resmi dengan warna merah dan hijau yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan ; Dikembalikan kepada Saksi Wisna Maulida Binti Alm. Mawardi M;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Saru pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari 2022 bertempat di dalam Kamar Rumah di Gampong Tengah Baru Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi Korban Wisna Maulida Binti Alm. Mawardi M yang merupakan Istri sah dari Terdakwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0036/008/III/2019 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Kecamatan Labuhan Haji tanggal 18 Maret 2019, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa baru saja pulang Sholat Isya dari Mesjid dan terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi Wisna Maulida bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Apa malam ini tidur di pabrik lagi, tidak tidur di rumah", kemudian di jawab oleh terdakwa "iya, saya tidur di pabrik karena banyak pesanan roti dari pelanggan", dan Saksi Wisna Maulida bertanya kembali kepada terdakwa "Iya, Biar enak chatting WA dengan nita". Selanjutnya terdakwa mendengar yang di tanya oleh Saksi Wisna Maulida, terdakwa marah dan langsung menampar pipi Saksi Wisna Maulida sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa juga menampar pipi Saksi Wisna Maulida Sebelah kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa juga menarik rambut dan tangan sebelah kiri Saksi Wisna Maulida, terdakwa juga mencakar leher Saksi Wisna Maulida sehingga leher Saksi Wisna Maulida terasa sakit.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/05/II/2022 dari UPTD Puskesmas Labuhanhaji yang ditandatangani oleh dr. Yudi Pratama tanggal 2 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan fisik tubuh didapatkan memar pada pipi bagian depan sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, memar berbentuk bulat memanjang, didapatkan luka lecet bekas cakaran di leher depan sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, bentuk luka memanjang membentuk garis, batas luka jelas, tepi luka rata, ditemukan sedikit perdarahan dan berwarna kemerahan, didapatkan luka lecet di leher depan sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, bentuk luka tidak teratur, batas luka tidak jelas, tepi luka tidak rata, ditemukan sedikit perdarahan dan berwarna kemerahan. Dengan kesimpulan didapatkan memar pada pipi bagian depan sebelah kiri, luka lecet bekas cakaran di leher depan sebelah kiri, dan luka – luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Wisna Maulida Binti Alm. Mawardi M merasakan pergelangan tangan sebelah kiri terasa sakit, leher Saksi Wisna Maulida masih berbekas goresan luka akibat terkena kuku terdakwa, dan kepala Saksi Wisna Maulida merasakan pusing;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wisna Maulida Binti Mawardi. M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada bulan Maret tahun 2019 sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun Saksi dan Terdakwa berumah tangga;
- Bahwa Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi di kamar Saksi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Gampong Tengah Baru, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi dengan cara menampar pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu menampar pipi saksi sebanyak 2 (dua) kali lagi dan menarik/menjambak rambut saksi dan mencakar leher saksi sehingga saksi merasakan kesakitan dan memar;
- Bahwa Terdakwa marah kepada saksi karena saksi bertanya kepada Terdakwa "apa malam ini tidur dipabrik" dan dijawab oleh Terdakwa "iya karena banyak pesanan roti dari pelanggan" dan setelah itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "biar enak chatting wa dengan Nita?" kemudian Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Nita ada menjalin hubungan perselingkuhan, saksi mengetahuinya dari chattingan wa antara mereka sering saksi membacanya yang merupakan karyawan pabrik roti dan saksi mengenalnya;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi sering ribut-ribut dan penganiayaan ringan dengan mendorong-dorong kepada saksi, menampar pipi saksi sekitar tahun 2020 dan untuk kejadian kali ini saksi tidak dapat lagi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan Terdakwa;

- Bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa kepada saksi, saksi merasakan sakit, luka gores pada leher saksi, dan saksi merasakan pusing dibagai kepada;
- Bahwa atas kejadian ini saksi belum bisa memaafkan Terdakwa dan minta proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali melakukan penamparan kepada Saksi;

Terhadap bantahan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan atas tanggapan Saksi Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. Sudirman Bin Jauhari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut terhadap saksi korban Wisna Maulida;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2019 sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun mereka berumah tangga;
- Bahwa Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Gampong Tengah Baru, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut kepada saksi korban, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, saksi hanya mendengar rebut-ribut pertengkaran mereka karena kamar saksi dan kamar mereka bersebelahan jadi suaranya sangat jelas terdengar;
- Bahwa saat mereka ribut-ribut mulut tersebut, saksi ada mendengar yang diucapkan Terdakwa kepada saksi korban "anjing kamu" dan saksi juga ada mendengar suara tamparan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa mereka sering ribut dan setelah kejadian tersebut baru saksi tahu dari keterangan saksi korban kepada

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa Terdakwa sering berselingkuh dan menjalin hubungan dengan Nita yang merupakan karyawan pabrik roti;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut saksi tidak memperhatikan saksi korban yang saksi lihat saksi korban ketakutan dan menangis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Amelia Azha Binti Mawardi. M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut terhadap saksi korban Wisna Maulida;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa adalah suami isteri yang menikah tahun 2019 sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun mereka berumah tangga;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Gampong Tengah Baru, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut kepada saksi korban, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, saksi hanya mendengar ribut-ribut pertengkaran mereka karena kamar saksi dan kamar mereka bersebelahan jadi suaranya sangat jelas terdengar;
- Bahwa saat mereka ribut-ribut mulut tersebut, saksi ada mendengar yang diucapkan Terdakwa kepada saksi korban "anjing kamu" dan saksi juga ada mendengar suara tamparan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa mereka sering ribut dan setelah kejadian tersebut baru saksi tahu dari keterangan saksi korban kepada saksi bahwa Terdakwa sering berselingkuh dan menjalin hubungan dengan Nita yang merupakan karyawan pabrik roti;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi memperhatikan saksi korban, yang saksi lihat muka saksi korban merah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut terhadap isteri Terdakwa yang bernama Wima Maulida (saksi korban);
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban menikah pada bulan Maret tahun 2019 di Labuhanhaji Aceh Selatan sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun Terdakwa dan saksi korban berumah tangga;
- Bahwa Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi di kamar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Gampong Tengah Baru, Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menampar pipi kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, menarik/menjambak rambut saksi korban dan mencakar leher saksi korban sehingga saksi korban merasakan kesakitan dan memar;
- Bahwa Terdakwa emosi kepada saksi korban karena saksi korban bertanya kepada Terdakwa "apa malam ini tidur dipabrik" dan dijawab oleh Terdakwa "iya karena banyak pesanan roti dari pelanggan" dan setelah itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "biar enak chatting wa dengan Nita?" kemudian Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Nita ada menjalin hubungan perselingkuhan, saksi korban mengetahuinya dari chettingan wa karena saksi korban membacanya yang merupakan karyawan pabrik roti dan saksi mengenalnya;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sering rebut-ribut dengan mendorong-dorong kepada saksi korban sekitar tahun 2020 dan untuk kejadian kali ini saksi korban tidak dapat lagi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, saksi korban merasakan sakit, luka gores pada leher;
- Bahwa atas kejadian ini ada dilakukan perdamaian akan tetapi saksi korban belum mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/05/II/2022 dari UPTD Puskesmas Labuhanhaji

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. Yudi Pratama tanggal 2 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan fisik tubuh didapatkan memar pada pipi bagian depan sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, memar berbentuk bulat memanjang, didapatkan luka lecet bekas cakaran di leher depan sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, bentuk luka memanjang membentuk garis, batas luka jelas, tepi luka rata, ditemukan sedikit perdarahan dan berwarna kemerahan, didapatkan luka lecet di leher depan sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, bentuk luka tidak teratur, batas luka tidak jelas, tepi luka tidak rata, ditemukan sedikit perdarahan dan berwarna kemerahan. Dengan kesimpulan didapatkan memar pada pipi bagian depan sebelah kiri, luka lecet bekas cakaran di leher depan sebelah kiri, dan luka-luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0036/008/III/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuhan Haji tanggal 18 Maret 2019 dan Kartu Keluarga Nomor: 1101041407170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah resmi dengan warna merah dan hijau yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah disita oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang dari Masjid dan kembali ke rumah yang beralamat di Gampong Tengah Baru, Kecamatan Labuhan Haji dan langsung menuju kamar, kemudian Saksi Wisna Maulida bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Apa malam ini tidur di pabrik lagi, tidak tidur di rumah", kemudian di jawab oleh Terdakwa "iya, saya tidur di pabrik karena banyak pesanan roti dari pelanggan", dan Saksi Wisna Maulida bertanya kembali kepada Terdakwa "Iya, Biar enak chatting WA dengan Nita". Selanjutnya Terdakwa marah mendengar perkataan yang dilontarkan oleh Saksi Wisna

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulida dan langsung menampar pipi Saksi Wisna Maulida sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, , Terdakwa juga mencakar leher Saksi Wisna Maulida sehingga leher Saksi Wisna Maulida terasa sakit;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/05/II/2022 dari UPTD Puskesmas Labuhanhaji yang ditandatangani oleh dr. Yudi Pratama tanggal 2 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan fisik tubuh didapatkan memar pada pipi bagian depan sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, memar berbentuk bulat memanjang, didapatkan luka lecet bekas cakaran di leher depan sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, bentuk luka memanjang membentuk garis, batas luka jelas, tepi luka rata, ditemukan sedikit perdarahan dan berwarna kemerahan, didapatkan luka lecet di leher depan sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, bentuk luka tidak teratur, batas luka tidak jelas, tepi luka tidak rata, ditemukan sedikit perdarahan dan berwarna kemerahan. Dengan kesimpulan didapatkan memar pada pipi bagian depan sebelah kiri, luka lecet bekas cakaran di leher depan sebelah kiri, dan luka – luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0036/008/III/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuhan Haji tanggal 18 Maret 2019 dan Kartu Keluarga Nomor: 1101041407170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, yang mana sebagai subyek hukum memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Ridwan Alias iwan Bin Saru yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya dan saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, dengan demikian unsur “setiap orang” ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa “kekerasan dalam Rumah Tangga” sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang dari Masjid dan kembali ke rumah yang beralamat di Gampong Tengah Baru, Kecamatan Labuhan Haji dan langsung menuju kamar, kemudian Saksi Wisna Maulida bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “Apa malam ini tidur di pabrik lagi, tidak tidur di rumah”, kemudian di jawab oleh Terdakwa “iya, saya tidur di pabrik karena banyak pesanan roti dari pelanggan”, dan Saksi Wisna Maulida bertanya kembali kepada Terdakwa “Iya, Biar enak chatting WA dengan Nita”. Selanjutnya Terdakwa marah mendengar perkataan yang dilontarkan oleh Saksi Wisna Maulida dan langsung menampar pipi Saksi Wisna Maulida sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa juga menarik rambut dan tangan sebelah kiri Saksi Wisna Maulida, Terdakwa juga mencakar leher Saksi Wisna Maulida;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/05/II/2022 dari UPTD Puskesmas Labuhanhaji yang ditandatangani oleh dr. Yudi Pratama tanggal 2 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan fisik tubuh didapatkan memar pada pipi bagian depan sebelah kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar satu sentimeter, memar berbentuk bulat memanjang, didapatkan luka lecet bekas cakaran di leher depan sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, bentuk luka memanjang membentuk garis, batas luka jelas, tepi luka rata, ditemukan sedikit perdarahan dan berwarna kemerahan, didapatkan luka lecet di leher depan sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, bentuk luka tidak teratur, batas luka tidak jelas, tepi luka tidak rata, ditemukan sedikit perdarahan dan berwarna kemerahan. Dengan kesimpulan didapatkan memar pada pipi bagian depan sebelah kiri, luka lecet bekas cakaran di leher depan sebelah kiri, dan luka – luka tersebut disebabkan oleh ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf a dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0036/008/III/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Labuhan Haji tanggal 18 Maret 2019 dan Kartu Keluarga Nomor: 1101041407170002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan 11 Maret 2020 antara Terdakwa dengan saksi Wisna Maulida adalah pasangan suami-isteri sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan Terdakwa kepada istrinya yang bernama Wisna Maulida;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim di atas maka unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi secara hukum bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ttn



jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah buku nikah resmi dengan warna merah dan hijau yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan milik saksi Wisna Maulida Binti Alm. Mawardi M, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wisna Maulida Binti Alm. Mawardi M;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan penderitaan fisik saksi Wisna Maulida Binti Alm. Mawardi M;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin Saru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku nikah resmi dengan warna merah dan hijau yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan ;
Dikembalikan kepada Saksi Wisna Maulida Binti Alm. Mawardi M
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Rusydy Sobry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., dan Taufik Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 melalui sarana Teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Dely Kurnia P, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Rusydy Sobry, S.H.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hasnul

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Ttn